

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat membutuhkan dana untuk pembangunan. Salah satu dana pembangunan tersebut didapat dari sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).

Bagi negara, pajak memiliki peranan yang sangat penting terhadap realisasi pendapatan negara dalam pembiayaan serta pelaksanaan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber terbesar dari kontribusi para wajib pajak yang terutang oleh badan ataupun orang pribadi diperoleh negara yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara. Dalam upaya melaksanakan kepentingan negara, pemerintah melakukan pembangunan disegala bidang, pembangunan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di negara tersebut, yang hasil perolehannya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat (Pohan, 2017 dalam Maisyita, 2021).

Pemerintah dalam hal ini selalu berupaya meningkatkan target perpajakan dari tahun ke tahun melalui berbagai kebijakan. Penerimaan perpajakan berperan penting dalam menunjang operasional pemerintah, karena besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan besaran APBN (Pajar Sidik & Suhono, 2020:1054). Namun faktanya dari target dan realisasi penerimaan perpajakan dalam 5 tahun terakhir 2016-2020 belum pernah melampaui target seperti data di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2016	Rp. 1.546,5 T	Rp. 1.285,0 T	83,09%
2017	Rp. 1.489,9 T	Rp. 1.343,5 T	90,17%
2018	Rp. 1.618,1 T	Rp. 1.518,8 T	93,86%
2019	Rp. 1.786,4 T	Rp. 1.545,3 T	86,59%
2020	Rp. 1.404,5 T	Rp. 1.285,1 T	91,50%

Sumber : kemenkeu.go.id

Dalam hal ini realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.546,5 T dan realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 1.285,0 T atau sebesar 83,09 %. Pada tahun 2017 target penerimaan pajak menurun sebesar Rp. 56,6 T atau 3,66 % dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 1.489,9 T, namun realisasi penerimaan pajak lebih tinggi mencapai 90,17 %. Di tahun 2018

target penerimaan pajak meningkat Rp. 128,2 T atau 8,60 % dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 1.618,1 T dengan realisasi penerimaan pajak 93,86 %.

Pada tahun 2019 target penerimaan pajak meningkat Rp.168,3 T atau 10,40 % dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 1.786,4 T, namun realisasi penerimaan pajak menurun 86,59 %. Dan di tahun 2020 target penerimaan pajak menurun 381,9 T atau 21,37 % dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 1.404,5 T, namun realisasi penerimaan pajak meningkat sebesar 91,50 %. Selain itu berdasarkan kondisi penerimaan pajak selama periode tahun 2016-2020 capaian target pendapatan dari pajak yang ditetapkan pemerintah dalam APBN tahun berjalan belum tercapainya target. Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak dapat diduga upaya-upaya suatu tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), dan fungsi *regularend* (pengatur). Fungsi *budgetair* yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Sedangkan fungsi *regularend* yaitu pajak sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

*Self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding system* yaitu tiga sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia dalam melakukan pemungutan pajak. Ketiga sistem ini mempunyai keistimewaan masing-

masing, namun *self assessment system* yang memiliki peranan lebih dominan diantara semua sistem pemungutan pajak. *Self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2019:10).

Pada sistem pemungutan *self assessment system* wajib pajak melakukan perhitungan sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan dengan apa yang dimaksudkan dengan SPT yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT tersebut meliputi SPT Masa dan SPT Tahunan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang disampaikan oleh Badan ataupun Orang Pribadi (OP). SPT Tahunan memuat pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan SPT Masa memuat:

1. Pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh),
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
3. Pajak Pertambahan Nilai atas barang Mewah (PPnBM).

Dalam hal ini yang dimaksud dengan benar dalam mengisi SPT yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan Undang-Undang Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya”.

Dengan adanya pelaporan wajib pajak yang benar, lengkap, dan jelas maka target penerimaan pajak yang telah ditetapkan negara dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan (Salmah, 2021).

Akan tetapi dari beberapa kejadian fenomena tindakan agresivitas pajak, antara lain yang dilakukan oleh PT. RNI (PT. Rajawali Nusantara Indonesia) secara badan usaha, PT. RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas namun dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT.RNI di Indonesia. Di mana pemiliknya tidak nanam modal di Indonesia, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, sehingga ketika utang itu bunganya dibayarkan dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang sehingga mengurangi pajak. Dalam laporan keuangan PT. RNI 2014 tercatat utang sebesar Rp 20,4 Miliar, sementara omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar, dan adanya kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Dari penjabaran di atas laporan keuangan PT. RNI tidak logis sehingga Kanwil DJP

Khusus melakukan pemeriksaan (money.kompas.com diakses pada tanggal 27 Februari 2022).

Kasus agresivitas pajak yang kedua yakni dari PT. Coca Cola Indonesia, sebuah perusahaan makanan dan minuman. PT Coca Cola Indonesia (CCI) diduga mengakali pajak sedemikian rupa sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Kasus ini terjadi pada tahun pajak 2002-2006, Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu 2002-2006 dengan total sebesar Rp.566,84 miliar itu untuk iklan produk minuman akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak. menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp.603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp.492,59 miliar. Dengan selisih itu DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI yang mencapai Rp.49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah kepada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. (money.kompas.com diakses pada tanggal 27 Februari 2022).

Kasus agresivitas pajak yang ketiga yakni berawal dari kasus simulator SIM yang mengungkap adanya penghindaran pajak atas transaksi properti. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di Akta Notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar.

Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 Miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara. Jika *developer* ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. (Majalahpajak.net diakses pada tanggal 27 Februari 2022).

Dari beberapa fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dengan berbagai cara.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

1. Koneksi Politik yang diteliti oleh Poppy A Sumitha Lestari, Dudi Pratama, & Ardan Gani Asalam (2019), dan Asstia Rizka Alifa & Nuraini Fitria dkk (2019).
2. Intensitas Aset yang diteliti oleh Diah Amalia (2021), dan Lilis Karlina (2021).
3. Intensitas Modal yang diteliti oleh Tia Lestari dan Nofryanti (2021), Angeline Margaretha, Mila Susanti, & Valentine Siagian (2021), Poppy A Sumitha Lestari, Dudi Pratama, & Ardan Gani Asalam (2019), Asstia Rizka Alifa dan Nuraini Fitria dkk (2019), Donny Indradi (2018), Cahyaning Tiyas Utami & Afrizal Tahar (2018), dan Shelly Novitasari (2017).

4. Pengungkapan CSR yang diteliti oleh Tia Lestari dan Nofryanti (2021), Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019), Thomas Sumarsan goh, Jatongan Nainggolan, & Edison Sagala (2019), dan Asstia Rizka Alifa & Nuraini Fitria dkk (2019), Cahyaning Tiyas Utami & Afrizal Tahar (2018).
5. Komisaris Independen yang diteliti oleh Riri Mulasari & Angga Hidayat (2020), Shelly Novitasari (2017), Imam Fadli (2016) dan Lucy Tania Yolanda Putri (2014).
6. *Leverage* yang diteliti oleh Diah Amalia (2021), Lilis Karlina (2021), Annisa Nurul Ikhwa & Ardan Gani Asalam (2021), Kwanika Kaulika P Putri, Reza Febriana dkk (2020), Riri Mulasari & Angga Hidayat (2020), Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019), Thomas Sumarsan goh, Jatongan Nainggolan, & Edison Sagala (2019), dan Imam Fadli (2016).
7. Profitabilitas yang diteliti oleh Lilis Karlina (2021), Angeline Margaretha, Mila Susanti, & Valentine Siagian (2021), Thomas Sumarsan goh, Jatongan Nainggolan, & Edison Sagala (2019), dan Ari Wahyu Leksono, dan Setya Stanto Albertus & Rendika Vhalery (2019).
8. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Annisa Nurul Ikhwa dan Ardan Gani Asalam (2021), Thomas Sumarsan goh, Jatongan Nainggolan, & Edison Sagala (2019), Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto Albertus &



- Rendika Vhalery (2019), dan Cahyaning Tiyas Utami & Afrizal Tahar (2018).
9. Kepemilikan Manajerial yang diteliti oleh Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019), Cahyaning Tiyas Utami & Afrizal Tahar (2018), dan Shelly Novitasari (2017).
  10. Kepemilikan Instutional yang diteliti oleh Shelly Novitasari (2017) dan Imam Fadli (2016).
  11. *Risk Management* yang diteliti oleh Tia Lestari dan Nofryanti (2021).
  12. *Deffered Tax* yang diteliti oleh Angeline Margaretha, Mila Susanti, & Valentine Siagian (2021).
  13. Likuiditas yang diteliti oleh Diah Amalia (2021), Lilis Karlina (2021), Kwanika Kaulika P Putri, Reza Febriana dkk (2020), Riri Mulasari & Angga Hidayat (2020), Mar Atun Kariimah & Rini Septiowati (2019), Donny Indradi (2018), Imam Fadli (2016), dan Lucy Tania Yolanda Putri (2014).
  14. Manajemen Laba yang diteliti oleh Annisa Nurul Ikhwa dan Ardan Gani Asalam (2021), Mar Atun Kariimah & Rini Septiowati (2019), Shelly Novitasari (2017), Imam Fadli (2016), dan Lucy Tania Yolanda Putri (2014).
  15. Komite Audit yang diteliti oleh Shelly Novitasari (2017).

**Tabel 1.2**  
**Faktor-Faktor yang diduga Mempengaruhi Agresivitas Pajak**  
**Berdasarkan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Tahun	Koneksi Politik	Itensitas Aset	Itensitas Modal	Pengungkapan CSR	Komisaris Independen	Leverage	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Instiusional	Risk Management	Deferred Tax	Likuiditas	Manajemen Laba	Komite Audit
1	Diah Amalia	2021	-	x	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	x	-	-
2	Tia Lestari dan Nofryanti	2021	-	-	√	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
3	Lilis Karlina	2021	-	x	-	-	-	√	x	-	-	-	-	-	x	-	-
4	Angeline Margaretha, Mila Susanti, & Valentine Siagian	2021	-	-	√	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun	Koneksi Politik	Intensitas Aset	Intensitas Modal	Pengungkapan CSR	Komisaris Independen	Leverage	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Institusional	Risk Management	Deferred Tax	Likuiditas	Manajemen Laba	Komite Audit
5	Annisa Nurul Ikhwa & Ardan Gani Asalam	2021	-	-	-	-	-	x	-	√	-	-	-	-	-	x	-
6	Kwanika Kaulika Putri, Reza Febriana dkk	2020	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
7	Riri Muliastuti & Angga Hidayat	2020	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	x	-	-
8	Mar Atun Kariimah & Rini Septiowati	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	x	-
9	Denny Wijaya & Akhmad Saebani	2019	-	-	-	√	-	x	-	-	√	-	-	-	-	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun	Koneksi Politik	Itensitas Aset	Itensitas Modal	Pengungkapan CSR	Komisaris Independen	Leverage	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Institusional	Risk Management	Deferred Tax	Likuiditas	Manajemen Laba	Komite Audit
10	Thomas Sumarsan goh, Jatongan Nainggolan, & Edison Sagala	2019	-	-	-	√	-	x	√	x	-	-	-	-	-	-	-
11	Poppy A Sumitha Lestari, Dudi Pratama, & Ardan Gani Asalam	2019	x	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto Albertus & Rendika Vhalery	2019	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
13	Asstia Rizka Alifa & Nuraini Fitria dkk	2019	√	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Donny Indradi	2018	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun	Koneksi Politik	Intensitas Aset	Intensitas Modal	Pengungkapan CSR	Komisaris Independen	Leverage	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Instusional	Risk Management	Deferred Tax	Likuiditas	Manajemen Laba	Komite Audit
15	Cahyaning Tiyas Utami & Afrizal Tahar	2018	-	-	x	x	-	-	-	√	x	-	-	-	-	-	-
16	Shelly Novitasari	2017	-	-	x	-	√	-	-	-	x	√	-	-	-	√	√
17	Imam Fadli	2016	-	-	-	-	√	√	-	-	-	x	-	-	√	√	-
18	Lucy Tania Yolanda Putri	2014	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-

Sumber: Data diolah penulis

Keterangan :

1. √ = Berpengaruh Signifikan
2. X = Tidak Berpengaruh Signifikan
3. - = Tidak Meneliti

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mar Atun Kariimah dan Rini Septiowati, (2019) dengan Judul “Pengaruh Manajemen Laba, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak” dan penelitian Kwani Kaulia Priscilla Putri & Reza Febriana, (2020) dengan judul “Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak”.

Variabel-variabel yang diteliti oleh Mar Atun Kariimah & Rini Septiowati (2019) yaitu manajemen laba, likuiditas sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2012-2016 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas. Teknik *sampling* yang digunakan adalah Metode *Purposive Sampling* dimana Mar Atun Kariimah & Rini Septiowati mengambil sampel sebanyak 45 data pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2012-2016. Dengan kriteria antara lain:

- Perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016.
- Perusahaan yang memiliki data laporan keuangan lengkap dalam mata uang rupiah selama tahun 2012-2016.
- Perusahaan yang memiliki laba tahun berjalan dari tahun 2012-2016.
- Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian sebelum pajak selama tahun 2012-2016.

Hasil penelitian Mar Atun Kariimah & Rini Septiowati (2019) menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu:

- Penelitian ini hanya berfokus pada variabel Manajemen Laba dan Rasio Likuiditas, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak.
- Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sedangkan penelitian oleh Kwani Kaulia Priscilla Putri & Reza Febriana dkk, (2020) dengan judul “Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak”. Variabel yang diteliti yaitu likuiditas dan *leverage* sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Laba Rugi. Teknik sampling yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dimana Kwani Kaulia Priscilla Putri & Reza Febriana (2020) mengambil sampel pada perusahaan Manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 dengan kriteria:

- Perusahaan Manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.
- Perusahaan Manufaktur sektor barang dan konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap Tahun 2015-2019.
- Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki laba yang negatif atau rugi selama periode tahun penelitian 2015-2019.

Hasil penelitian Kwani Kaulia Priscilla Putri & Reza Febriana (2020) menunjukkan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu:

- Penelitian ini hanya berfokus pada variabel Rasio Likuiditas dan *Leverage* sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak.
- Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang pertama bahwa penelitian pada Mar Atun Kariimah & Rini Septiowati (2019) menggunakan unit analisis Perusahaan Manufaktur Sektor Barang dan Konsumsi Periode 2012-2016 dan Kwanika Kaulika P Putri & Reza Febriana dkk (2020) menggunakan unit analisis Perusahaan Manufaktur Sektor Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan unit analisis perusahaan subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek



Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Alasan memilih subsektor *property* dan *real estate* karena sektor properti mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang menjanjikan namun dapat diketahui bahwa banyak terjadi penghindaraan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *property* yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak triliunan rupiah. Menyadari adanya potensi penerimaan pajak tersebut, DJP menetapkan sektor *property* dan *real estate* sebagai salah satu sektor prioritas pengalihan potensi pajak di tahun 2013 dan masih berlanjut hingga saat ini (Desi, 2018).

Perbedaan yang kedua pada penelitian Mar Atun Kariimah & Rini Septiowati (2019), untuk mengukur manajemen laba menggunakan rumus pendekatan distribusi laba dimana laba perusahaan  $i$  pada tahun  $t$  dikurang laba perusahaan  $i$  pada tahun  $t-1$  dibagi *market value of equity* perusahaan  $i$  pada tahun  $t-1$ , sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio *modified jones model* dimana total *accrual* dibagi total aset dikurangi *nondiscretionary accruals*. Alasan penggunaan model ini karena *modified jones model* dapat mendeteksi manajemen laba yang secara statistik paling baik dan lebih kuat dibandingkan dengan metode pendeteksi manajemen laba lainnya (Sri Sulistyanto 2008:226). Sejalan dengan penelitian *Dechow et al* (1995) dalam Rohmaniyah et al (2018), *modified jones model* lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya.

Alasan penulis dalam pemilihan variabel karena pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai manajemen laba, likuiditas, *leverage* dan agresivitas pajak terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten dalam

penelitiannya, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas dan memprediksi apakah manajemen laba, likuiditas dan *leverage* mempengaruhi agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shelly Novitasari (2017), Imam Fadli (2016), menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nurul Ikhwa dan Ardan Gani Asalam (2021), Mar Atun Kariimah & Rini Septiowati (2019), dan Lucy Tania Yolanda Putri (2014) menyatakan manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mar Atun Kariimah & Rini Septiowati (2019), Donny Indradi (2018), Imam Fadli (2016), menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Diah Amalia (2021), Lilis Karlina (2021), Kwanika Kaulika P Putri, Reza Febriana dkk (2020), Riri Mulasari & Angga Hidayat (2020), dan Lucy Tania Yolanda Putri (2014) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah Amalia (2021), Lilis Karlina (2021), Riri Mulasari & Angga Hidayat (2020), dan Imam Fadli (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nurul Ikhwa & Ardan Gani Asalam (2021), Kwanika Kaulika P Putri, Reza Febriana dkk (2020), Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019), Thomas Sumarsan goh, Jatongan Nainggolan, & Edison

Sagala (2019), menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi adanya masalah yaitu:

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dengan berbagai cara antara lain dengan melaporkan investasi yang ditanamkan oleh investor sebagai hutang sehingga timbul beban bunga, penjualan aset lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan, manipulasi beban iklan.
2. Agresivitas pajak terjadi karena disebabkan perusahaan ingin mengelola pembayaran pajaknya serendah mungkin agar laba yang diperoleh maksimal.
3. Dampak yang terjadi perusahaan mendapatkan pemeriksaan khusus oleh DJP dan selain itu menyebabkan hilangnya potensi pendapatan pajak yang akan diterima oleh Negara/ pajak tidak maksimal.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen laba pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
2. Bagaimana likuiditas pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
3. Bagaimana *leverage* pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
4. Bagaimana agresivitas pajak pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
5. Seberapa besar pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
6. Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

7. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen laba pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui likuiditas pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui agresivitas pajak pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta memberi kontribusi teori untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengaruh manajemen laba, likuiditas, *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Manajemen Laba dapat digunakan untuk memberikan informasi dan masukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan mengenai buruk dan baiknya suatu perusahaan dengan tingkat manajemen laba yang dilakukan.
2. Likuiditas dapat memberikan informasi tentang persentase seberapa likuid suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

3. *Leverage* dapat memberikan informasi tentang persentase perkembangan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang.
4. Agresivitas Pajak dapat menjadikan informasi bagi pihak-pihak berkepentingan (*stakeholder*) untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

##### **A. Bagi Penulis**

1. Manajemen laba digunakan penulis untuk mengetahui mengenai tindakan manajemen laba serta dampak yang akan terjadi jika perusahaan melakukan praktik tersebut.
2. Likuiditas yang digunakan penulis untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
3. *Leverage* yang digunakan penulis untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang.

##### **B. Bagi Perusahaan**

1. Manajemen laba digunakan untuk menggambarkan bagi perusahaan khususnya para pemangku kepentingan

(*stakeholder*) mengenai tindakan manajemen laba, sehingga para pemangku kepentingan (*stakeholder*) bijak dalam memilih manajemen yang akan menjalankan perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian terutama dibidang perpajakan karena tindakan ini dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari.

2. Likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan.
3. *Leverage* digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menanggung kerugian usahanya tanpa mengganggu kepentingan pihak kreditur.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Subsektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Dalam memperoleh informasi dan pengambilan data peneliti mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), dan [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com). Waktu penelitian ini dilakukan sejak disahkannya yaitu bulan Februari 2022 hingga selesainya dilakukan penelitian.